



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KALIDERES**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR : 2/1.4/31.73.06.1001/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 35-P/SD-BK/XI/2016 tanggal 19 Oktober 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 655/1.851/027 tanggal 29 November 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kalideres dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : **SD BINA KUSUMA**
Alamat : Citra Garden I Blok E3 No. 30 RT. 6 RW. 9
Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Agatha Istanti
Pimpinan Yayasan : Adela Aurelia Jaya Mulia

Dengan ketentuan:

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
- Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 13 Desember 2017.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Kalideres

H. Amirudin, S.IP
NIP. 197301012006041004

Tembusan:

- Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Arsip.

